



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1992
TENTANG PENERTIBAN, PELESTARIAN DAN PEMBUDIDAYAAN
TANAMAN KAPUK RANDU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa budi daya tanaman pertanian yang efektif dan efisien mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, permintaan hasil tanaman kapuk randu menurun dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga perlu adanya penyesuaian tanaman yang dibudidayakan agar dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
 - c. bahwa substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penertiban, Pelestarian dan Pembudidayaan Tanaman Kapuk Randu di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penertiban, Pelestarian dan Pembudidayaan Tanaman Kapuk Randu di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1992 TENTANG PENERTIBAN, PELESTARIAN DAN PEMBUDIDAYAAN TANAMAN KAPUK RANDU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penertiban, Pelestarian dan Pembudidayaan Tanaman Kapuk Randu di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1992 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199703 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-3/2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1992
TENTANG PENERTIBAN, PELESTARIAN DAN PEMBUDIDAYAAN
TANAMAN KAPUK RANDU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

I. UMUM

Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan Daerah secara menyeluruh dan terpadu. Salah satunya adalah pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Budi daya tanaman pertanian yang efektif dan efisien mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus dalam hal ini petani. Kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan maupun kebutuhan masyarakat perlu dilakukan penyesuaian atau dicabut.

Permintaan hasil tanaman kapuk randu di Kabupaten Kudus semakin menurun dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga perlu adanya penyesuaian tanaman yang dibudidayakan agar dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman serta pembudidayaannya. Dalam rangka optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pembudidayaan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penertiban, Pelestarian dan Pembudidayaan Tanaman Kapuk Randu di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 276.